



PUTUSAN
Nomor 71/Pid.B/2022/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : I Kadek Adi Putra Artama
2. Tempat lahir : Malili
3. Umur/Tanggal lahir : 30/13 Oktober 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Beringin Desa Tawakwa Kecamatan Angkona Kab. Luwu Timur
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 71/Pid.B/2022/PN MII tanggal 7 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/2022/PN MII tanggal 7 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Kadek Adi Putra Artama telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Kadek Adi Putra Artama dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan Penjara dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditahan, serta memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin ketam meja.dikembalikan kepada saksi bismo.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua Ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa mereka Terdakwa I KADEK ADI PUTRA ARTAMA bersama-sama dengan Saksi IKUT ARIF Bin PONIMAN pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira pukul 21.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Bulan Desember Tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2020 bertempat di Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada



suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira pukul 15.00 Wita Saksi IKUT ARIF Bin PONIMAN bersama dengan Terdakwa menuju ke rumah kos Sdr.GEDE di Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara. Sekira pukul 17.30 Wita Terdakwa dan Saksi IKUT ARIF Bin PONIMAN sampai di rumah Sdr. GEDE kemudian menyuruh Sdr.GEDE mencari mobil rental jenis Toyota Kijang Krista dengan menggunakan uang Terdakwa sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk mengangkut mesin ketam meja. Sekira pukul 21.30 Wita Terdakwa dan Saksi IKUT ARIF Bin PONIMAN sampai di tempat pembuatan mebel milik Saksi BISMO yang berada Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur lalu Terdakwa dan Saksi IKUT ARIF BIN PONIMAN masuk ke tempat pembuatan mebel milik Saksi BISMO dan mengangkat mesin ketam meja yang tersimpan di tempat pembuatan mebel tersebut ke dalam mobil rental merek Toyota Kijang Krista.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2022 Saksi ARJUN menelpon untuk melihat mesin ketam meja karena sebelumnya sudah Terdakwa tawarkan seharga Rp4.000.000,- (empat juta rupiah), lalu Saksi ARJUN sepakat untuk membeli mesin ketam meja tersebut sehingga Saksi ARJUN memberikan uang tunai sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah), dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi BISMO mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa I KADEK ADI PUTRA ARTAMA bersama-sama dengan Saksi IKUT ARIF Bin PONIMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Subsidiair:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka Terdakwa I KADEK ADI PUTRA ARTAMA bersama-sama dengan Saksi IKUT ARIF Bin PONIMAN pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira pukul 21.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Bulan Desember Tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2020 bertempat di Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, bagi mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan"*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira pukul 15.00 Wita Saksi IKUT ARIF Bin PONIMAN bersama dengan Terdakwa menuju ke rumah kos Sdr.GEDE di Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara. Sekira pukul 17.30 Wita Terdakwa dan Saksi IKUT ARIF Bin PONIMAN sampai di rumah Sdr. GEDE kemudian menyuruh Sdr.GEDE mencari mobil rental jenis Toyota Kijang Krista dengan menggunakan uang Terdakwa sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk mengangkut mesin ketam meja. Sekira pukul 21.30 Wita Terdakwa dan Saksi IKUT ARIF Bin PONIMAN sampai di tempat pembuatan mebel milik Saksi BISMO yang berada Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur lalu Terdakwa dan Saksi IKUT ARIF BIN PONIMAN masuk ke tempat pembuatan mebel milik Saksi BISMO dan mengangkat mesin ketam meja yang tersimpan di tempat pembuatan mebel tersebut ke dalam mobil rental merek Toyota Kijang Krista.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2022 Saksi ARJUN menelpon untuk melihat mesin ketam meja karena sebelumnya sudah Terdakwa tawarkan seharga Rp4.000.000,- (empat juta rupiah), lalu Saksi ARJUN sepakat untuk membeli mesin ketam meja tersebut sehingga Saksi ARJUN memberikan uang tunai sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah), dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadinya.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi BISMO mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa I KADEK ADI PUTRA ARTAMA bersama-sama dengan Saksi IKUT ARIF Bin PONIMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti keterangan saksi guna didengar keterangannya di depan persidangan. Keterangan para saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Bismo di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada Bulan Desember tahun 2020 di bengkel di Jalan Trans lorong dua desa Puncak Indah, saksi kehilangan mesin ketam miliknya;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui jika mesin ketam miliknya telah hilang, karena satu minggu sebelum kejadian saksi meninggalkan mesin tersebut di bengkel di Jalan Trans lorong dua desa Puncak Indah dalam keadaan utuh, kemudian setelah satu minggu saat saksi kembali lagi ke bengkel pada sore hari, mesin tersebut sudah hilang;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah mesin ketam milik saksi yang hilang;
- Bahwa harga mesin ketam tersebut berada di kisaran harga tujuh jutaan;
- Bahwa saksi mengenal Saksi Ikut Arif, karena Saksi Ikut Arif sering datang ke tempat kerja milik saksi untuk bertemu dengan temannya, sudah tiga kali saksi Ikut Arif datang ke tempat kerja Saksi;

Terhadap keterangan saksi itu, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Arjun dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah bertemu dengan terdakwa yaitu saat Bapak Kisma menawarkan mesin ketam kepada dirinya, setelah itu saksi bersama bapak Kisma menuju ke rumah terdakwa untuk melihat kondisi mesin ketam tersebut di daerah sukamaju. Setelah sampai disana sudah ada terdakwa dan Saksi Ikut Arif. Kemudian setelah itu saksi mencoba mesin ketam tersebut karena sebetulnya saksi hanya berniat melihat-lihat saja, karena saksi belum memiliki dana untuk membelinya. Tetapi setelah

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu saksi didesak oleh terdakwa dan Saksi Ikut Arif untuk segera membeli mesin ketam tersebut. Akhirnya setelah itu Saksi setuju membeli mesin tersebut tetapi dengan pembayaran di rumah saksi. Kemudian pada malam harinya terdakwa dan Saksi Ikut Arif datang ke rumah saksi untuk mengantar mesin ketam tersebut sekaligus mengambil uang yang disepakati;

- Bahwa saksi membeli mesin tersebut pada sore hari tetapi tepatnya saksi lupa kapan terjadinya. Yang saksi ingat bahwa kejadian itu terjadi pada Tahun 2020;
- Bahwa pada awalnya ditawarkan oleh terdakwa dan Saksi Ikut Arif sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tetapi setelah didesak untuk membeli, saksi membeli mesin ketam tersebut seharga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah mesin ketam yang saksi beli, serta kondisinya juga sama seperti yang ditunjukkan tersebut;

Terhadap keterangan saksi itu, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Ikut Arif dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Bulan Desember tahun 2020, awalnya saksi bersama dengan terdakwa dan Gede pergi dari sukamaju menuju ke malili langsung menuju ke tempat saksi Bismo untuk mengambil mesin ketam. Setelah sampai disana saksi, terdakwa dan Gede mengangkat Mesin ketam milik saksi Bismo tersebut ke dalam Mobil Panther yang disewa oleh Gede dan dibawa ke rumah Gede di Bone-bone. Kemudian setelah itu terhadap mesin tersebut dicarikan pembeli dan ditemukan pembelinya adalah Saksi Arjun. Mesin tersebut kemudian dibeli oleh saksi Arjun seharga Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) dan pada waktu itu terdakwa mendapat bagian sebesar Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang digunakan untuk mengangkut mesin tersebut adalah Mobil Toyota Panther yang di sewa oleh Gede seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi itu, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi *A de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira pukul 21.30 Wita di Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, awalnya Terdakwa menuju ke rumah kos Gede di Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara. Sekira pukul 17.30 Wita Terdakwa dan Saksi Ikut Arif sampai di rumah Gede kemudian menyuruh Gede mencari mobil rental jenis Toyota Kijang Krista dengan menggunakan uang Terdakwa sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk mengangkut mesin ketam meja. Sekira pukul 21.30 Wita Terdakwa dan Saksi Ikut Arif sampai di tempat pembuatan mebel milik Saksi korban Bismo yang lalu Terdakwa dan Saksi Ikut Arif masuk ke tempat pembuatan mebel milik Saksi Bismo dan mengangkat mesin ketam meja yang tersimpan di tempat pembuatan mebel tersebut ke dalam mobil rental merek Toyota Kijang Krista;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2022 Saksi Arjun menelpon untuk melihat mesin ketam meja karena sebelumnya sudah Terdakwa tawarkan seharga Rp4.000.000,- (empat juta rupiah), lalu Saksi Arjun sepakat untuk membeli mesin ketam meja tersebut sehingga Saksi Arjun memberikan uang tunai sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah), dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan saksi Ikut Arif tidak pernah meminta izin dari saksi korban Bismo sebelum mengambil mesin ketam tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin ketam meja yang telah diperlihatkan di persidangan dan Terdakwa beserta saksi tersebut membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, di mana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka di persidangan dapat dikonstatir fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira pukul 21.30 Wita di Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, awalnya Terdakwa menuju ke rumah kos Gede di Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara. Sekira pukul 17.30 Wita Terdakwa dan Saksi Ikut Arif sampai di rumah Gede kemudian menyuruh Gede mencari mobil rental jenis Toyota Kijang Krista dengan menggunakan uang Terdakwa sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk mengangkut mesin ketam meja. Sekira pukul 21.30 Wita Terdakwa dan Saksi Ikut Arif sampai di tempat pembuatan mebel milik Saksi korban Bismo yang lalu Terdakwa dan Saksi Ikut Arif masuk ke tempat pembuatan mebel milik Saksi Bismo dan mengangkat mesin ketam meja yang tersimpan di tempat pembuatan mebel tersebut ke dalam mobil rental merek Toyota Kijang Krista;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2022 Saksi Arjun menelpon untuk melihat mesin ketam meja karena sebelumnya sudah Terdakwa tawarkan seharga Rp4.000.000,- (empat juta rupiah), lalu Saksi Arjun sepakat untuk membeli mesin ketam meja tersebut sehingga Saksi Arjun memberikan uang tunai sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah), dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi Ikut Arif tidak mendapatkan izin atau restu dari saksi korban Bismo sebelum mengambil mesin ketam tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsideritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur-unsur tersebut di atas apakah telah terpenuhi atau belum terpenuhi maka Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur tersebut di atas sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” dalam KUHP adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) sebagai subyek hukum, diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, subjek hukum yang diajukan di persidangan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, *In Casu* adalah I Kadek Adi Putra Artama yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam persidangan yang mana pemeriksaan di persidangan bahwa Terdakwa membenarkan identitas pada saat diperiksa sehingga dalam perkara ini tidak dapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk dikuasai Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan unsur sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menguraikan definisi unsur “mengambil”, dalam hal ini dilakukan untuk memperjelas penguraian unsur tindak pidana yang dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan “Mengambil” (*daad van wegneming*) adalah segala bentuk tindakan pelaku untuk menguasai suatu barang, yang berakibat pada beralihnya kekuasaan atas barang tersebut yang sebelumnya ada pada pemilik yang sah menjadi ada pada pelaku secara nyata dan mutlak. Sesuai dengan keterangan dalam *Memorie van toelichting* (MvT), sesuatu barang adalah benda berwujud bergerak (*roerend goed*) yaitu benda yang sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa unsur “Dengan maksud untuk dikuasai” terkandung di dalamnya unsur kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als oogmerk*), sebagaimana dijelaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) KUHP bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana hanya dapat dijatuhkan pada barangsiapa yang melakukan perbuatan yang dilarang dengan sadar akan kehendaknya melakukan perbuatan tersebut. Maksud menguasai dengan melawan hukum ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan “mengambil” barang milik orang lain tersebut, pelaku sudah mengetahui dan sadar bahwa perbuatannya dilarang oleh hukum. Perbuatan tersebut dilarang oleh hukum sesuai dengan doktrin yaitu pendapat Prof. T.J. Noyon bahwa yang dimaksud “secara melawan hukum” terjadi apabila perbuatan tersebut melanggar hak pribadi orang lain;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira pukul 21.30 Wita di Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, awalnya Terdakwa menuju ke rumah kos Gede di Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara. Sekira pukul 17.30 Wita Terdakwa dan Saksi Ikut Arif sampai di rumah Gede kemudian menyuruh Gede mencari mobil rental jenis Toyota Kijang Krista dengan menggunakan uang Terdakwa sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk mengangkut mesin ketam meja. Sekira pukul 21.30 Wita Terdakwa dan Saksi Ikut Arif sampai di tempat pembuatan mebel milik Saksi korban Bismo yang lalu Terdakwa dan Saksi Ikut Arif masuk ke tempat pembuatan mebel milik Saksi Bismo dan mengangkat mesin ketam meja yang tersimpan di tempat pembuatan mebel tersebut ke dalam mobil rental merek Toyota Kijang Krista kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2022 Saksi Arjun menelpon untuk melihat mesin ketam meja karena sebelumnya sudah Terdakwa tawarkan seharga Rp4.000.000,- (empat juta rupiah), lalu Saksi Arjun sepakat untuk membeli mesin ketam meja tersebut sehingga Saksi Arjun memberikan uang tunai sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah), dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum itu Terdakwa telah memindahkan barang bukti milik saksi korban tersebut dalam kesadarannya dari tempat semula dan memasukkannya ke dalam mobil kemudian membawanya pergi dari tempatnya, bahwa barang-barang yang Terdakwa pindahkan tersebut adalah bukan milik dari Terdakwa melainkan adalah milik saksi korban sehingga perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan mengambil barang milik orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah meminta izin kepada saksi korban untuk mengambil dalam penguasaannya atau

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN MII



memindahkan barang bukti milik korban maka jelas perbuatan tersebut menurut Majelis Hakim bukan perbuatan yang pantas dan dapat merupakan suatu perbuatan yang disengaja melanggar hak korban dan dilarang oleh hukum atau merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum. Dengan demikian unsur "*Mengambil Sesuatu Barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dikuasai secara melawan hukum*" telah terpenuhi;

Ad.3. Yang Dilakukan Dua Orang atau Lebih

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya secara bersama-sama dengan Saksi Ikut Arif sebagaimana keterangan saksi Ikut Arif yang telah dibenarkan oleh Terdakwa bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama maka terhadap unsur "*yang dilakukan oleh dua orang atau lebih*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terpenuhi maka terhadap dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin ketam meja adalah barang bukti yang telah disita dari Terdakwa yang mana merupakan milik saksi korban Bismo maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada saksi Bismo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang maka Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, maka Pidana yang akan disebutkan di bawah ini, kiranya sesuai dengan perbuatan Terdakwa, dan menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan rasa keadilan hukum dan rasa keadilan yang ada di masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Kadek Adi Putra Artama tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin ketam meja dikembalikan kepada saksi Bismo;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022, oleh Haris Fawanis, S.H. sebagai Hakim Ketua, La Rusman, S.H. dan Ardy Dwi Cahyono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Kalsum, S.H.
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Hardia
Widiasri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

La Rusman, S.H.

TTD

Haris Fawanis, S.H.

TTD

Ardy Dwi Cahyono, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Sitti Kalsum, S.H.